BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Huruf (i), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat. Untuk tercapainya tujuan dimaksud maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tantang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh antar waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui Musyawarah Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh yang terdiri dari Juru Tulis Tiyuh, Pelaksanan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

11. Juru Tulis Tiyuh adalah pemimpin sekretariat Tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepalo urusan adalah unsur staf pembantu Juru Tulis Tiyuh bidang pemerintahan Tiyuh.
13. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh sebagai satuan tugas kewilayah disebut Kepalo Suku.
14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepalo Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional disebut Kepalo Seksi.
15. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
16. Peraturan Kepalo Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
19. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
22. Kelompok penyelenggaran pemerintahan adalah klasifikasi kelompok belanja dari belanja tiyuh.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulan yang dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADD.
24. Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tambahan penghasilan selain SILTAP yang diberikan kepada Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh;
25. Operasional Pemerintah Tiyuh adalah belanja tiyuh dari kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dalam kegiatan operasional perkantoran berupa belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pendidikan dan Pelatihan, *Workshop*, Seminar, Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building)*, *Outbond* dan lain-lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang didalamnya meliputi:

a. pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tiyuh;
b. penyusunan Peraturan Tiyuh dan Peraturan Kepalo Tiyuh;
c. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

d. penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
e. evaluasi dan pengawasan Peraturan Tiyuh;
f. pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Tiyuh;
g. pengelolaan Keuangan Tiyuh pendayagunaan Aset Tiyuh;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
i. pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh,
j. lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh,
l. Badan Permusyawaratan Tiyuh dan lembaga kemasyarakatan;
m. upaya percepatan pembangunan perdesaan;
n. upaya percepatan Pembangunan Tiyuh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat; dan
o. peningkatan kapasitas BUMTiyuh dan lembaga kerja sama antar- Tiyuh.

BAB IV

PESERTA

Pasal 3

Peserta dalam Pelaksanan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh terdiri dari :

a. aparatur pemerintah kecamatan;
b. aparatur pemerintah tiyuh;
c. badan permusyawaratan tiyuh;
d. kader potensial pemberdayaan masyarakat; dan
e. tim perencana pemerintah tiyuh.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak ketiga berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh, atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TEMPAT

Pasal 6

Tempat Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Tiyuh dapat berlokasi di Kabupaten dan/atau diluar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008